




IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



MEMAHAMI KODE ETIK DAN TANTANGAN PENERAPANNYA



DISUSUN OLEH:
DEWAN KODE ETIK
IKATAN AKUNTAN INDONESIA



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

MEMAHAMI KODE ETIK DAN TANTANGAN PENERAPANNYA

DISUSUN OLEH:

DEWAN KODE ETIK
IKATAN AKUNTAN INDONESIA

MEMAHAMI KODE ETIK DAN TANTANGAN PENERAPANNYA

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113:

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Judul:

**MEMAHAMI KODE ETIK
DAN TANTANGAN PENERAPANNYA**

ISBN:

000-000-0000-00-0

Penyusun:

**Dewan Kode Etik
Ikatan Akuntan Indonesia**

Diterbitkan oleh:



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id

© April 2023

PROPERTY OF IAI

KATA PENGANTAR DEWAN PENGURUS NASIONAL IAI

Profesi akuntan memiliki tanggung jawab besar terhadap kepentingan publik. Akuntan seringkali memiliki akses ke informasi keuangan yang sensitif dan penting bagi keputusan investasi dan pengambilan keputusan bisnis. Etika memastikan bahwa informasi ini diolah dan dilaporkan secara jujur dan akurat, sehingga masyarakat dapat mempercayai laporan keuangan yang disajikan.

Tidak bisa dipungkiri jika etika adalah fondasi dari integritas profesi akuntan. Integritas memastikan bahwa para profesional akuntan bertindak dengan kejujuran dan konsistensi, tidak hanya dalam melaporkan informasi keuangan, namun juga saat menjalankan tugas sehari-hari. Dalam banyak kasus, akuntan dihadapkan pada konflik kepentingan antara berbagai pihak yang harus diseimbangkan dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

Etika membantu para akuntan profesional dalam menghadapi situasi yang kompleks dan ambigu dengan memandu mereka membuat keputusan yang bertanggung jawab. Etika memainkan peran kunci dalam memperkuat profesi akuntan secara keseluruhan. Dengan menjunjung tinggi etika, profesi ini memperoleh kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan pengembangan profesi akuntan. Secara keseluruhan, etika adalah fondasi yang vital bagi profesi akuntan. Tanpa integritas dan kepatuhan terhadap standar etika, kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan jasa yang disediakan oleh para profesional akuntan dapat terkikis, mengancam stabilitas dan kredibilitas pasar keuangan secara keseluruhan.

Sebagai organisasi profesi, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selalu bertindak untuk kepentingan publik serta untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik kepada profesi akuntan. Oleh karena itu, IAI harus memastikan anggotanya untuk selalu menaati dan melaksanakan kode etik, standar profesi, dan kewajiban lainnya. Sebagai anggota *International Federation of Accountants* (IFAC), IAI wajib menaati *Statement Membership Obligations* (SMOs), dalam hal ini SMO 4 terkait *Code Ethics for Professional Accountants* dan SMO 6 tentang *Investigation and Discipline*.

PROPERTY OF IAI

IAI, melalui Dewan Komite Etika (DKE IAI) serta bersama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), telah menerbitkan Kode Etik Akuntan Indonesia yang diadopsi dari *Handbook of International Code of Ethics for Professional Accountants* yang diterbitkan oleh International Ethics Standard Board for Accountants (IESBA) IFAC. Tidak hanya itu, ketiga asosiasi juga telah melakukan revisi bersama atas kode etik tersebut, yang mencakup *Revision to the Code Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants* yang diterbitkan oleh IESBA pada Oktober 2020.

DPN IAI menilai sangat penting bagi profesi akuntansi untuk meningkatkan literasi etika kepada seluruh anggota. Literasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah konkrit, seperti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL), sosialisasi, maupun penyediaan materi pembelajaran berkualitas tinggi seperti buku, artikel, video dan beragam alat bantu ajar lainnya.

Semua langkah ini dilakukan dengan tujuan akhirnya adalah melindungi kepentingan publik, melindungi anggota, dan menjaga nama baik profesi. Kita wajib menjaga marwah kode etik untuk menjamin profesionalisme, sekaligus menjaga kepercayaan *stakeholders* kepada profesi. Dengan terbitnya buku *Memahami Kode Etik dan Tantangan Penerapannya*, IAI berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat kesadaran akan etika profesi akuntan di Indonesia dan di seluruh dunia.

Karena itu, DPN IAI menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penerbitan buku *Memahami Kode Etik dan Tantangan Penerapannya*, yang ditulis oleh Ketua dan Anggota DKE IAI. Fakta bahwa buku ini ditulis oleh para akuntan profesional dengan pengalaman puluhan tahun dalam menerapkan etika di profesi kita, menentukan kualitas isi buku ini. Kami menghimbau para akuntan dari berbagai latar belakang untuk membaca buku ini sehingga dapat memudahkan dalam memahami dan menerapkan etika di lingkungan profesional Anda.

Jakarta, Januari 2024
Ikatan Akuntan Indonesia

Dr. Ardan Adiperdana, CA
Ketua DPN

PENGANTAR

Profesi Akuntan memiliki peran penting dalam menjaga integritas informasi keuangan dan memastikan transparansi bisnis untuk dapat menjadi bagian dalam mendukung berkembangnya perekonomian. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kode etik sangatlah penting. Kode Etik Akuntan Indonesia yang diadopsi dari *Code of Ethic* yang diterbitkan oleh merupakan acuan utama dalam buku ini, menggarisbawahi prinsip-prinsip etika fundamental yang harus dipegang teguh oleh setiap akuntan untuk menjaga kepercayaan publik dan menjunjung tinggi integritas profesi.

Buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi panduan yang praktis dalam memahami dan menerapkan berbagai aspek kode etik dalam berbagai situasi profesional. Dengan contoh kasus, analisis, dan rekomendasi aplikatif, kami berupaya memberikan wawasan yang komprehensif mengenai tantangan dan dilema etis yang sering dihadapi akuntan dalam keseharian mereka.

Penyusunan buku ini merupakan perjuangan tersendiri bagi anggota Dewan Kode Etik (DKE) IAI. Awalnya adalah usulan dari Bapak Michell Suharli, salah satu anggota DKE, ketika kami sedang menyusun program kerja DKE tahun 2022. Beliau mengusulkan agar DKE dapat membuat sebuah buku hasil karya seluruh anggota DKE mengenai aplikasi Kode Etik Akuntan Indonesia pada masing-masing profesi yang kami jalankan.

Usulan ini disetujui walaupun sebetulnya kami belum jelas apakah dapat mewujudkannya. Isi buku belum terbayang, sementara itu sebagian besar dari kami bukan penulis, selain tidak memiliki waktu luang untuk mengerjakannya. Dari target awal pertengahan tahun 2022, akhirnya seluruh materi tulisan terkumpul di akhir tahun.

Selanjutnya, proses editing ternyata tidak semudah yang dibayangkan yang menyebabkan buku ini baru siap untuk diterbitkan pada bulan-bulan menjelang akhir tahun 2023, terlebih lagi kami mendapat masukan dari kegiatan sosialisasi Kode Etik yang dilakukan pada tahun 2023 mengenai kesulitan dalam memahami dan menerapkan Kode Etik Akuntan Indonesia. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga buku "Memahami Kode Etik dan Tantangan Penerapannya" ini dapat tersaji di hadapan kita semua.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DKE yang berpartisipasi dalam menulis buku ini. Kami juga berterima kasih kepada anggota DKE yang baru yang memberikan masukan, terutama kepada Bu Tettet Fitrianti yang telah memberikan judul buku ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dewan Pimpinan Nasional IAI dan Manajemen Eksekutif IAI atas dukungannya sehingga buku ini terwujud.

Harapan kami, buku ini tidak hanya membantu para akuntan profesional dalam menerapkan kode etik dengan lebih efektif, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan standar etika dalam praktik akuntansi di Indonesia.

Jakarta, Desember 2023

Emil Bachtiar

Ketua Dewan Kode Etik periode 2015-2023

PROPERTY OF IAI

Susunan Dewan Kode Etik IAI

Emil Bachtiar	Ketua periode 2015 – 2023
Djonieri	Ketua periode 2024 – 2027
Linus M Setiadi	Anggota periode 2011 – 2022
Doddy Setiadi	Anggota periode 2019 -2023
Akhsanul Khaq	Anggota periode 2019 – 2027
Michell Suharli	Anggota periode 2020 – 2024
Sahat Parlindungan Simarmata	Anggota periode 2020 - 2024
Tri Juwono	Anggota periode 2020 – 2024
Iman NHB Pinuji	Anggota periode 2023 - 2027
Tettet Fitrianti	Anggota periode 2023 - 2027
Ernadhi Sudarmanto	Anggota periode 2023 - 2027

PROPERTY OF IAI